

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah akibat *force majeure* yang berupa peristiwa gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang melanda DIY dan sekitarnya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta adalah dengan restrukturisasi atau penyelamatan pembiayaan. Restrukturisasi tersebut merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan internal bank berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) Bisnis Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Restrukturisasi merupakan perwujudan dari upaya penyelesaian secara damai dan tanpa melalui proses litigasi.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah sebagai berikut:

1. Masih memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar yang baik;
2. Nasabah telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin pembiayaan karena faktor bisnis dan lingkungan;
3. Nasabah menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan.

Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan tiga cara yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pemerataan kembali) dan *restructuring*

## B. Saran

Penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah melalui upaya restrukturisasi merupakan cara yang paling efektif. Saran penulis adalah:

1. Bank membentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah baik akibat *force majeure* maupun wanprestasi mengingat pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan bank sehingga perlu perhatian khusus.
2. Bank tetap konsisten menjalankan upaya-upaya restrukturisasi ini karena upaya ini sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan pembayaran